



BUKU HIMPUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sumber Hukum Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah:
Prioritas Untuk Anak Dengan Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus

Tim Kerja

F. Adi Prasetyo, AKS.M.si
Dewi Trihandayani, M.Psi
Plamularsih Swandari, S.Sos
V.L.Mimi M. Lusli, M.Si.,M.A



PUSAT KAJIAN DISABILITAS FISIP UI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK 2010

**BUKU HIMPUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Sumber Hukum Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah :
Prioritas Untuk Anak dengan Disabilitas/Berkebutuhan Khusus**



**PUSAT KAJIAN DISABILITAS FISIP UI
UNIVERSITAS INDONESIA
Depok, 2010**

Kata Sambutan

Penerbitan BUKU HIMPUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN berjudul Sumber Hukum Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah : Prioritas Untuk Anak Dengan Disabilitas/Berkebutuhan Khusus yang merupakan kumpulan berbagai produk peraturan mulai dari tingkat internasional, nasional, kementerian, Peraturan Daerah, dan Dinas khusus untuk anak-anak dengan disabilitas dan pendidikan inklusi. Kehadiran buku ini adalah hasil kerja yang patut dihargai. Hasil jerih payah ini tidak saja memberikan bekal pengetahuan mengenai aturan-aturan formal yang berlaku di dunia internasional dan Indonesia, tetapi juga membantu kita untuk memahami perspektif disabilitas di negeri ini. Disabilitas adalah sebuah konstruk yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat fungsionalitas manusia. Sebagai pribadi manusia diciptakan saling berbeda, baik ciri-ciri fisiknya, kecerdasannya, dan emosionalitasnya. Dalam kajian Psikologi dikatakan bahwa setiap individu itu unik dan perbedaan individu atau *individual differences* merupakan suatu keniscayaan alam. Tidak ada satu manusiapun yang sama persis dengan manusia yang lain, termasuk kembar satu telur. Hal ini didukung oleh penelitian biologi molekuler termutakhir bahwa variasi fenotipe dan genetik manusia itu luar biasa besarnya sehingga menggolong-golongkan manusia dalam beberapa kategori besar dianggap prematur. Oleh karena itu, adanya ketidaksempurnaan dalam diri seseorang (*impairment*)¹ bukan merupakan sumber masalah. Menurut gerakan berbasis HAM dari komunitas orang-orang dengan kecacatan, masalah utamanya adalah di dalam bagaimana masyarakat itu diorganisasi. Masyarakat diorganisir dengan cara-cara tertentu, antara lain untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya, di antaranya melalui instrumen hukum – seperti yang diutarakan oleh seorang Wakil Kantor HAM PBB dari Togo, Musa Gassama:

“Disability...is not the necessary and direct result of their impairment, but rather the result of policies, legislation and practices which reflect society’s assumptions about people..” (Musa Gassama, 2008)²

Oleh karena itu, bagi aktivis dan mereka yang tertarik dengan konstruksi sosial terhadap disabilitas di Indonesia, maka koleksi yang diterbitkan ini adalah sumber informasi yang

¹ Amundson, R. (2005). Disability, ideology, and Quality of life: Bias in Biomedical Ethics. Dalam D. Wasserman, J. Bickenbach, and R. Wachbroit (Eds.). *Quality of life and human difference: Genetic testing, health care, and disability*. Cambridge: Cambridge University Press. (p. 101-124).


² Wakil dari the Office of the High Commissioner for Human Rights in Togo, OHCHR Togo Office

sangat berharga.

Selamat pada para penyusun Buku Himpunan Kebijakan. Saya sebagai Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI mengucapkan banyak terima kasih atas usaha keras rekan-rekan saya dan atas bantuan TdH-NL.

Jakarta 1 Maret 2010
Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI
Ketua

Prof. Irwanto, Ph.D.



Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	iii
1 Kebijakan Internasional	1
1.1 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948	1
1.2 Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan tahun 1960	1
1.3 Konvensi Hak Anak tahun 1989	3
1.4 Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 1990	6
1.5 Peraturan Standard PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat tahun 1993	8
1.6 Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994	11
1.7 Kerangka Aksi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2000	13
1.8 Tujuan Pembangunan Mileneum / Mileneum Development Goals (MDG) tahun 2000	13
1.9 Dasar-dasar Pendiskriminasian Terhadap Anak-anak (Buku Panduan Implementasi Untuk Konvensi Hak Anak; Unicef 2002	14
1.10 Deklarasi Kongres Anak Internasional tahun 2004	15
1.11 Deklarasi Bangkok dari Konfrensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara / UNESCO / SEAMEO tahun 2004	16
1.12 Booklet Pengantar Merangkul Perbedaan : Perangkat UNESCO untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif dan Ramah Terhadap Pembelajaran tahun 2004	17
1.13 Rekomendasi Simposium Internasional Tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan untuk Belajar, Partisipasi dan Perkembangan tahun 2005	18
1.14 Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat tahun 2006	19
2 Kebijakan Nasional	22
2.1 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945	22
2.2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	23
2.3 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6719/C/I Tahun 1989 perihal Perluasan Kesempatan Belajar Bagi Anak Berkelainan di Sekolah Umum	24
2.4 Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan	25
2.5 Undang-undang RI nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	26
2.6 Peraturan Menteri RI nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	27

2.7	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KN/71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasana Perhubungan	31
2.8	Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	31
2.9	Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	33
2.10	Undang-undang RI nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	35
2.11	Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	36
2.12	Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 380/G.06/MN tahun 2003 Perihal Pendidikan Inklusi	38
2.13	Deklarasi Bandung Menuju Indonesia Inklusi tahun 2004	39
2.14	Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	40
2.15	Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	42
2.16	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	46
3	Kebijakan Tingkat Propinsi DKI Jakarta	50
3.1	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 736 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengembang Pendidikan Inklusif Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	50
3.2	Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor 105/2003 dan Nomor 34/2003	53
3.3	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 727 tahun 2004 tentang Penunjukkan SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Terpadu/Inklusi Di Propinsi DKI Jakarta	54
3.4	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 305 tahun 2005 Tentang Nama-nama SDN Yang Menyelenggarakan Model Pendidikan Inklusif Di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2005	57
3.5	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 tahun 2005 Tentang Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusi Di Propinsi DKI Jakarta	58
3.6	Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54.b/2006 dan Nomor 20/2006 Tentang Ketentuan Angka Kredit Bagi Guru Pembimbing Khusus	59

- 37 Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 116 tahun 2007 tentang pelaksanaan pendidikan inklusi 61



1. KEBIJAKAN INTERNASIONAL

1.1. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepiantasannya.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1.2. Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan Tahun 1960

Artikel 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi" termasuk pembedaan, pemisahan, pembatasan atau rujukan dimana, didasari pada ras, warna kulit, jender, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal muasal sosial atau kebangsaan, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan atau pengaruh membatalkan atau menghambat kualitas perlakuan dalam pendidikan dan khususnya:
 - a. Mencabut atau menghilangkan akses seseorang atau kelompok orang terhadap pendidikan jenis apapun atau pada jenjang manapun;
 - b. Membatasi seseorang atau kelompok orang pada pendidikan dengan standar rendah;
 - c. Dalam hal ketetapan di artikel 2 konvensi ini, dengan membangun atau mempertahankan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk seseorang atau kelompok orang; atau

- d. Menimbulkan kondisi-kondisi bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak selaras dengan martabat manusia

Artikel 2

diperkenankan di suatu negara, situasi-situasi berikut tidak akan dianggap sebagai diskriminasi, dalam artian di artikel 1 konvensi ini:

- a. Pembangunan atau pemeliharaan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk siswa-siswa dari dua jenis kelamin, jika lembaga atau sistem ini memberikan akses ekuivalen terhadap pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama serta sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran yang sama atau ekuivalen;
- b. Pembangunan atau pemeliharaan, untuk alasan agama atau linguistic, lembaga atau sistem pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan yang memenuhi keinginan orang tua atau wali sah siswa, jika keikutsertaan dalam sistem tersebut atau kehadiran di lembaga tersebut itu sebagai pilihan dan jika pendidikan yang diberikan selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama;
- c. Pembangunan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, jika dimaksud lembaga tersebut bukan untuk mempertahankan pemisahan kelompok tertentu tapi untuk memberikan fasilitas pendidikan selain yang diberikan oleh otoritas publik, jika lembaga tersebut dilaksanakan selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama.

Artikel 3

Untuk menghapuskan dan mencegah diskriminasi dalam artian konvensi ini Pihak-pihak negara karenanya berupaya:

- a. Untuk mencabut ketetapan undang-undang dan perintah administratif apapun dan untuk menghentikan praktek-praktek administratif apapun yang melibatkan diskriminasi dalam pendidikan;
- b. Untuk menjamin, dengan undang-undang jika diperlukan, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga-lembaga pendidikan;
- c. Tidak memperkenankan pembedaan perlakuan apapun oleh otoritas publik antar warga negara, kecuali berdasarkan prinsip kebaikan dan kepatutan atau keharusan dalam hal biaya sekolah dan bantuan beasiswa atau bentuk-bentuk bantuan lainnya untuk siswa dan perizinan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengejar ilmu di negara-negara asing;
- d. Tidak diperkenankan bentuk bantuan apapun diberikan oleh otoritas publik kepada lembaga pendidikan, jika pembatasan atau preferensi hanya berdasarkan pada landasan bahwa siswa merupakan bagian sebuah kelompok tertentu.
- e. Memberikan penduduk berkewarganegaraan asing dalam wilayah mereka akses yang sama kepada pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

Artikel 4

Pihak-pihak negara kepada konvensi ini berupaya selanjutnya untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan nasional yang mana, dengan metode yang sesuai dengan keadaan dan kegunaan nasional, akan cenderung mendorong kualitas kesempatan dan perlakuan dalam hal pendidikan dan khususnya:

- a. Untuk menjalankan pendidikan bebas biaya dan wajib; menjalankan pendidikan menengah dengan bentuk yang berbeda agar pada umumnya tersedia dan aksesibel oleh semua; membuat pendidikan tinggi aksesibel untuk semua berdasarkan kapasitas individu; menjamin pemenuhan oleh semua dalam hal kewajiban bersekolah seperti ditentukan oleh undang-undang;
- b. Untuk menjamin bahwa standar-standar pendidikan ekuivalen di semua lembaga pendidikan negeri pada jenjang yang sama, dan bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan juga ekuivalen;
- c. Untuk mendorong dan memperkuat metode pendidikan yang tepat untuk orang yang belum menerima pendidikan dasar atau yang belum menyelesaikan seluruh mata pelajaran pendidikan dasar dan kelanjutan pendidikan mereka berdasarkan kapasitas individu;
- d. Untuk memberikan pelatihan bagi profesi pengajaran tanpa diskriminasi.

Artikel 5

1. Pihak-pihak Negara pada Konvensi ini sepakat bahwa :
 - a. Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kepada penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; pendidikan akan mendorong pemahaman, toleransi dan persahabatan antar semua bangsa, kelompok agama atau ras, dan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan PBB untuk mempertahankan perdamaian;
 - b. Penting untuk menghargai kebebasan orang tua dan, jika ada, wali sah untuk pertama memilih bagi anak-anak mereka lembaga-lembaga selain yang dikelola oleh otoritas publik tetapi selaras dengan standar pendidikan minimum seperti yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, dan kedua untuk menjamin dengan cara yang konsisten dengan prosedur perundang-undangannya, pendidikan agama dan moral anak-anak yang selaras dengan keyakinan mereka; dan tidak ada seseorang atau kelompok orang yang dipaksa menerima pengajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya;
 - c. Penting untuk mengetahui hak anggota warga negara minoritas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mereka, termasuk pemeliharaan sekolah dan tergantung pada kebijakan pendidikan tiap negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri.

1.3. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Hak Setiap Anak adalah :

- Untuk dilahirkan, untuk memiliki nama dan kewarganegaraan;
- Untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi saya;
- Untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat;
- Untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif;
- Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya;
- Untuk diberikan kesempatan bermain waktu santai;
- Untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, kesia-siaan, kekerasan dan dari mara bahaya;
- Untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah;
- Agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri.

Pasal 2

- (1) Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain anak atau orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislative, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak.

Pasal 6

- (1) Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan.
- (2) Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 13

- (1) Anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan terlepas dari batas wilayah; baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Negara-negara Peserta akan mengambil langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, perlakuan salah, atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.

Pasal 23

- (1) Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat.

Pasal 28

- (1) Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan:
 - (a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
 - (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut

untuk semua anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.

Pasal 29

- (1) Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:
- (a) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB.
 - (c) Pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
 - (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antar sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi.
 - (e) Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam

Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi seperti itu tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 32

- (1) Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah;
- (b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

1.4. Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 1990

Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar

Tiap orang – anak, remaja dan orang dewasa akan dapat mengambil manfaatnya dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar belajarnya.

Membentuk Visi

Untuk memenuhi kebutuhan dasar belajarnya semua orang memerlukan lebih dari sekedar komitmen ulang terhadap pendidikan dasar seperti yang sekarang ada. Yang diperlukan adalah “Visi Yang Diperluas” yang melampaui sumber daya saat ini, struktur lembaga, kurikulum dan metode penyampaian yang konvensional seperti sekarang sekaligus membangun hal-hal yang terbaik dalam praktek-praktek yang sekarang ada.

Universalisasi Akses Dan Mempromosikan Kesetaraan

Pendidikan dasar harus diberikan untuk semua anak, remaja, dan dewasa.

Memfokuskan Pada Belajar

Apakah nantinya kesempatan-kesempatan pendidikan yang diperluas itu akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang bermakna atau tidak untuk individu atau untuk masyarakat sangat tergantung pada apakah orang-orang benar-benar belajar sebagai hasil dari kesempatan tersebut, yaitu apakah kesempatan-kesempatan tersebut menggabungkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang berguna.

Memperluas Sarana dan Cakupan Pendidikan Dasar

- Belajar dimulai pada saat lahir.
- Metode penyampaian yang utama untuk pendidikan dasar untuk anak-anak di luar keluarga adalah sekolah dasar.
- Kebutuhan belajar dasar remaja dan dewasa beragam dan harus dipenuhi melalui beragam sistem antaran.
- Semua instrument dan saluran informasi komunikasi dan aksi sosial dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pengetahuan penting dan menginformasi dan mendidik orang tentang isu-isu sosial.

Meningkatkan Lingkungan Untuk Belajar

Belajar tidak terjadi secara terpisah. Oleh karena itu, masyarakat harus menjamin bahwa semua pembelajar menerima nutrisi layanan kesehatan dan dukungan emosional dan fisik yang umum agar berpartisipasi aktif dalam dan mendapat manfaatnya dari pendidikan mereka.

Memperkuat Kemitraan

Otoritas pendidikan lokal, regional, dan nasional memiliki kewajiban yang unik untuk memberikan pendidikan dasar untuk semua, tapi mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi persyaratan, sumber daya manusia, financial dan kelembagaan untuk tugas ini. Kemitraan yang baru dan direvitalisasi di semua level akan diperlukan.

Mengembangkan Konteks Kebijakan Yang Mendukung

Kebijakan yang mendukung dalam sektor sosial, budaya dan ekonomi diperlukan untuk merealisasikan penyediaan dan penggunaan sepenuhnya pendidikan dasar untuk perbaikan individu dan masyarakat.

Memobilisasi Sumber Daya

Jika kebutuhan-kebutuhan belajar dasar untuk semua orang dipenuhi melalui cakupan yang lebih luas dibanding di masa lalu, penting untuk memobilisasi sumber daya manusia dan financial yang ada dan baru, negeri, swasta, dan sukarela.

Memperkuat Solidaritas Internasional

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dasar merupakan tanggung jawab manusia universal dan bersama. Ini memerlukan solidaritas internasional dan hubungan ekonomi yang setara dan adil agar memperbaiki kesenjangan ekonomi yang ada.

Pendidikan untuk semua tidak akan dapat tercapai kecuali bila sistem pendidikannya menempatkan program pendidikan inklusif bagi semua anak yang belajar baik melalui jalur formal maupun nonformal. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal ini?

Pertama, dinas-dinas pendidikan harus meningkatkan lagi angka siswa terdaftar di sekolah dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah yang tidak bersekolah. Ini di beberapa negara dapat berarti jutaan anak. Dinas harus melakukan ini dengan mendata, kelompok anak yang tidak bersekolah, mungkin terdaftar tapi tidak belajar karena kemiskinan, jender, kecacatan, keterpencilan, perbedaan bahasa atau budaya, atau menderita HIV/AIDS. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan tentang anak-anak ini: Siapakah mereka? Dimanakah tempat tinggal mereka? Mengapa mereka tidak bersekolah? Mereka harus bekerja dan mengambil langkah untuk membuat kebijakan yang memudahkan kelompok ini untuk masuk sekolah dan tetap bersekolah. Dinas-dinas pendidikan juga hendaknya menetapkan sebuah kebijakan umum mempromosikan sekolah-sekolah yang ramah terhadap anak atau tindakan-tindakan yang lebih nyata seperti subsidi untuk anak-anak perempuan, program pendidikan individual untuk anak penyandang cacat, pengajaran membaca permulaan dalam bahasa ibu untuk mereka yang berbahasa minoritas atau undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap anak yang terkena dampak HIV/AIDS. Ini berarti perlu menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hak-hak asasi terhadap perkembangan pendidikan yang, diantaranya menekankan pernyataan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, tiap sekolah dan masyarakat harus secara aktif mencari anak-anak yang tidak bersekolah dan mencari cara agar mereka dapat bersekolah serta mengupayakan mereka tetao bersekolah. Pemerintah setempat, asosiasi orang tua murid dan guru, bahkan para murid sendiri dapat melakukan pemetaan di masyarakat. Banyak guru dan juga orang tua murid tidak ingin sekolah mereka dibarengi oleh anak-anak yang bermasalah atau sulit diajar karena kemiskinan, ketidakmampuan, perbedaan bahasa, atau terinfeksi AIDS. Tujuannya adalah agar orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, tidak hanya anak sendiri, namun juga anak-anak tetangga. Para guru seharusnya juga mempunyai keinginan dan dapat memandang keanekaragaman di dalam sebuah kelas sebagai satu kesempatan bukan sebagai masalah.

Ketiga, mereka yang terkucil dari pendidikan sering kali tidak terlihat; jika terlihat, mereka tidak diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Pendidikan inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik.

Pendidikan Inklusif adalah hak asasi manusia, sebuah pendidikan yang baik dan

menumbuhkan kepekaan sosial.

Hak Asasi Manusia

1. Semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama.
2. Anak sebaiknya tidak direndahkan atau didiskriminasi terhadap dikeluarkan atau dikucilkan karena kecacatan atau kesulitan belajar mereka.
3. Penyandang cacat dewasa menggambarkan diri mereka sebagai orang yang bertahan di sekolah luar biasa, menuntut berakhirnya segregasi.
4. Tidak ada alasan legitimasi untuk memisahkan anak-anak dalam pendidikan. Mereka saling memiliki dengan keuntungan dan manfaat untuk semua. Mereka tidak perlu bela satu sama lainnya.

Pendidikan Yang Baik

5. Penelitian memperlihatkan bahwa dalam lingkungan inklusif anak-anak akan lebih baik, secara akademis dan sosial.
6. Tidak ada proses pengajaran atau pemberian pelayanan dalam sekolah segregasi yang tidak dapat dilakukan pada sekolah umum.
7. Dengan komitmen dan dukungan pendidikan inklusif menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber pendidikan.

Perasaan Sosial

8. Segregasi mengajarkan anak-anak menjadi takut, diabaikan dan menumbuhkan prasangka.
9. Semua anak memerlukan pendidikan yang akan membantu mereka dalam membina hubungan dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam sistem.
10. Hanya inklusi yang potensial untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, rasa hormat dan pengertian.

1.5. Peraturan Standar PBB Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat Tahun 1993

Peraturan 1 : Peningkatan Kesadaran

Negara-negara seyogyanya melakukan suatu aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang para penyandang cacat, hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya, potensinya serta kontribusinya.

Peraturan 2 : Perawatan Medis

Negara-negara seyogyanya menjamin penyediaan perawatan medis yang efektif bagi para penyandang cacat.

Peraturan 3 : Rehabilitasi

Negara-negara seyogyanya menjamin tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi para penyandang cacat agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kemandirian dan kemampuannya secara optimal.

Peraturan 4 : Pelayanan Penunjang

Negara-negara seyogyanya menjamin pengembangan dan penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang, termasuk alat-alat Bantu khusus bagi penyandang cacat, untuk

membantu mereka meningkatkan taraf kemandirian dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk melaksanakan hak-haknya.

Peraturan 5 : Aksesibilitas

Negara-negara seyogyanya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. Bagi para penyandang cacat dari semua jenis kecacatan, negara-negara seyogyanya

- (a) Memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisik yang terakses; dan
- (b) Mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi.

Peraturan 6: Pendidikan

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi para penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

Peraturan 7: Penempatan Kerja

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip bahwa para penyandang cacat harus diberikan kesempatan untuk menggunakan hak asasinya, terutama dalam bidang penempatan kerja. Baik di daerah pedesaan, maupun daerah perkotaan, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, yang produktif dan memberi penghasilan.

Peraturan 8: Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Sosial

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan tunjangan penghasilan bagi para penyandang cacat.

Peraturan 9: Kehidupan Keluarga dan Integritas Pribadi

Negara-negara seyogyanya mendorong partisipasi penuh para penyandang cacat dalam kehidupan keluarga. Negara-negara seyogyanya mempromosikan hak mereka untuk memperoleh integritas pribadinya, dan menjamin agar perundang-undangan tidak mendiskriminasikan para penyandang cacat dalam hal hubungan seksual, perkawinan dan hak untuk menjadi orang tua.

Peraturan 10: Kebudayaan

Negara-negara akan menjamin bahwa para penyandang cacat terintegrasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya atas dasar kesamaan.

Peraturan 11: Rekreasi dan Olahraga

Negara-negara seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar para penyandang cacat memperoleh kesempatan yang sama untuk berekreasi dan berolahraga.

Peraturan 12: Agama

Negara-negara seyogyanya mendorong upaya-upaya untuk partisipasi yang sama oleh para penyandang cacat dalam kehidupan beragama di dalam masyarakatnya

Peraturan 13: Informasi dan Riset

Negara-negara merupakan penanggung jawab utama dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi tentang kondisi kehidupan para penyandang cacat dan meningkatkan upaya riset yang komprehensif tentang semua aspek kecacatan (...)

Peraturan 14: Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan

Negara-negara akan menjamin bahwa aspek-aspek kecacatan tercakup di dalam semua pembuatan kebijakan dan perencanaan nasional yang relevan.

Peraturan 15: Perundang-undangan

Negara-negara bertanggung jawab untuk menciptakan dasar hukum bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat.

Peraturan 16: Kebijakan Ekonomi

Negara-negara memiliki tanggung jawab keuangan untuk membiayai program dan upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para penyandang cacat.

Peraturan 17: Koordinasi Kegiatan

Negara-negara bertanggung jawab untuk membentuk dan memberdayakan komite koordinasi nasional, atau badan serupa, yang berfungsi sebagai titik fokus nasional untuk masalah-masalah kecacatan.

Peraturan 18: Organisasi-organisasi Para Penyandang Cacat

Negara-negara seyogyanya mengakui hak organisasi-organisasi para penyandang cacat untuk mewakili para penyandang cacat di tingkat nasional, regional maupun lokal (...)

Peraturan 19: Pelatihan Personel

Negara-negara bertanggung jawab untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai bagi para personel, pada semua tingkat, yang terlibat perencanaan dan pelaksanaan program serta pelayanan yang menyangkut para penyandang cacat.

Peraturan 20: Pemantauan dan Evaluasi Nasional Terhadap Program-program Dalam Bidang Kecacatan Untuk Mengimplementasikan Peraturan Standar

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan (...)

Peraturan 21: Kerja sama Teknis dan EKonomi

Negara-negara (...) memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berupaya dalam meningkatkan kondisi kehidupan para penyandang cacat di negara-negara berkembang.

Peraturan 22: Kerja Sama Internasional

Negara-negara seyogyanya berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama internasional mengenai kebijakan untuk persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.

1.6. Pernyataan Salamanca Dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994

PERNYATAAN

Pasal 2

Kami meyakini dan menyatakan bahwa:

1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar.
2. Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.
3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut.
4. Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
5. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai PUS; lebih jauh sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya sistem pendidikan.

Pasal 3

Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak mereka untuk;

1. Memberi prioritas tinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikan agar dapat menginkluskikan semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-kesulitan individual mereka.
2. Menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan, sehingga semua anak ditempatkan di sekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang sangat kuat.
3. Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah inklusif.
4. Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat perencanaan, memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus.
5. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat dan organisasi para penyandang cacat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan yang menyangkut masalah pendidikan kebutuhan khusus.
6. Melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan strategi identifikasi dan intervensi dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional dari pendidikan inklusif.
7. Demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan guru, baik pendidikan pra-dinas maupun dalam dinas, membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Kerangka Aksi

Pasal 3

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam Kerangka Aksi ini adalah bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan. Dalam konteks Kerangka Aksi ini, istilah “kebutuhan pendidikan khusus” mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Terdapat satu consensus bahwa anak dan remaja yang memiliki kebutuhan khusus seyogyanya tercakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada konsep sekolah inklusif adalah bahwa sekolah harus mengembangkan diri anak, yang mampu berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah.

Pasal 4

Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya dan bahwa oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dapat sangat mengurangi angka drop-out dan tinggal kelas, dan sekaligus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. Lebih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi pada orang, yang menghargai adanya perbedaan-perbedaan serta menjunjung harga diri semua umat manusia.

Pasal 6

Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi harga diri manusia serta memungkinkan orang menikmati dan mempraktekkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Pasal 7

Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama mungkin, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengalah dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya.

Pasal 10

Pengalaman menunjukkan bahwa sekolah inklusif yang melayani semua anak di lingkungan masyarakatnya, sangat berhasil menggali dukungan dari masyarakat dan dalam menemukan cara-cara yang imajinatif dan inovatif untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas yang tersedia.

Pasal 18

Kebijakan pendidikan pada semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungannya, di sekolah yang akan dimasukinya seadanya dia tidak cacat.

1.7. Kerangka Aksi Dakar Tentang Pendidikan Unruk Semua (PUS) Tahun 2000

Pasal 3

Merupakan pendidikan yang sanggup membuka jalan kepada bakat dan potensi tiap individu, dan mengembangkan kepribadian pembelajar, sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka dan mengubah masyarakatnya.

Pasal 6

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental.

Pasal 7

Kita oleh karenanya berkomitmen kepada diri kita sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan berikut ini:

- (1) Memperluas dan meningkatkan layanan anak usia dini dan pendidikan yang komprehensif, khususnya bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung;
- (2) Menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang berasal dari minoritas etnis, memiliki akses terhadap dan menyelesaikan pendidikan dasar wajib yang bebas biaya dan berkualitas;
- (3) Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan dewasa dipenuhi melalui akses setara kepada program-program belajar dan keterampilan hidup yang tepat;
- (4) Mencapai tingkat peningkatan sampai 50 persen dalam level-level literasi orang dewasa pada tahun 2015, khususnya untuk perempuan, dan akses setara terhadap pendidikan dasar dan lanjutan untuk semua orang dewasa;
- (5) Menghapuskan kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di tahun 2015.

Pasal 15

Implementasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi sebelumnya yang akan memerlukan mekanisme nasional, regional, dan internasional harus digembleng sesegera mungkin. Agar bisa menjadi paling efektif, mekanisme ini bersifat partisipatori dan, jika memungkinkan, dibangun dari apa yang telah ada.

1.8. Tujuan Pembangunan Mileneum / Milineum Development Goals (MDG) tahun 2000

Mencapai Pendidikan Dasar yang Universal:

- Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

Mempromosikan Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:

- Menghapus perbedaan gender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan disemua tingkat pendidikan pada tahun 2015

Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lain:

- Menghentikan dan mulai membalikkan penyebaran virus HIV/AIDS
- Menghentikan dan mulai membalikkan tingkat penyebaran malaria dan penyakit utama lainnya.

1.9. Dasar-dasar Pendiskriminasi Terhadap Anak-anak (Buku Panduan Implementasi Untuk Konvensi Hak Anak); Unicef 2002

1. Gender
2. Kecacatan
3. Ras, xenophobia dan rasis
4. Asal muasal etnis
5. Orientasi seksual
6. Kasta-kasta atau suku-suku tertentu "Yang tak tersentuh"
7. Bahasa
8. Anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran
9. Anak-anak terlahir kembar
10. Anak-anak terlahir pada hari sial
11. Anak-anak terlahir dalam posisi sungsang
12. Anak-anak terlahir dengan kondisi abnormal
13. Kebijakan 'satu anak cukup' atau 'tiga anak cukup'
14. Yatim piatu
15. Tempat tinggal
16. Perbedaan antara propinsi/daerah/wilayah yang berbeda
17. Pedesaan (termasuk eksodus pedesaan)
18. Kota
19. Anak-anak tinggal di daerah kumuh
20. Anak-anak tinggal di daerah terpencil dan pulau terpencil
21. Anak-anak terlantar
22. Anak-anak tunawisma
23. Anak-anak yang terbuang
24. Anak-anak yang ditempatkan pada layanan alternatif
25. Anak-anak minoritas etnis yang ditempatkan di layanan alternatif
26. Anak-anak yang dilembagakan
27. Anak-anak yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan
28. Anak-anak terlibat dalam sistem pengadilan remaja (Khususnya : anak-anak yang kebebasannya dibatasi)
29. Anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
30. Anak-anak pekerja
31. Anak-anak rentan akan kekerasan
32. Anak-anak yang pengemis
33. Anak-anak terkena dampak HIV/AIDS
34. Anak-anak dari orang tua yang HIV/AIDS
35. Anak-anak dari Ibu tunggal yang masih muda
36. Anak-anak dari kelompok Minoritas, termasuk:

- a. Anak-anak Roma/jipsi/musafir/pelancong
 - b. Anak-anak yang nomaden
 - c. Anak-anak dari masyarakat asli
37. anak-anak dari Non-nasional, termasuk:
- a. Anak-anak imigran
 - b. Anak-anak imigran illegal
 - c. Anak-anak dari pekerja pengembara
 - d. Anak-anak pengungsi/pencari suaka (termasuk pengungsi muda tanpa orang tua)
38. Anak-anak terkena dampak bencana alam
39. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan/kemelaratan
40. Anak-anak terkena dampak Distribusi kekayaan nasional yang tidak setara
41. Anak-anak dengan Status sosial /keterasingan sosial/kesenjangan sosial
42. Anak-anak terkena dampak masalah ekonomi/perubahan ekonomi
43. Anak-anak dengan Status orang tua yang menyebabkan segregasi ras di sekolah
44. Anak-anak karena Kepemilikan orang tua
45. Anak-anak karena Agama orang tua
46. Anak-anak karena Hukum status pribadi berdasarkan agama
47. Anak-anak terlahir di luar pernikahan
48. Anak-anak dari keluarga orang tua tunggal
49. Anak-anak terlahir dari hubungan antar saudara
50. Anak-anak dari hasil perkawinan antara orang-orang berbeda etnis/agama/kewarganegaraan.

1.10. Deklarasi Kongres Anak Internasional Ke-8 Tentang Mengikutsertakan Anank Penyandang Kecacatan Dalam Masyarakat Menuju Kewarganegaraan Yang Penuh Tahun 2004

Kami peserta Kongres Internasional tentang mengikutsertakan Anak dan Remaja Penyandang Kecacatan ke dalam Kehidupan Masyarakat, menghimbau bahwa negara-negara harus:

1. Memformulasikan Sebuah Rencana Aksi Nasional dengan tujuan yang dinyatakan secara jelas yang berkaitan dengan aksesibilitas, kesehatan dan layanan sosial dan pendidikan untuk semua anak.
2. Menjamin hak atas kewarganegaraan yang penuh dari Anak penyandang Kecacatan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, program perawatan anak dan program rekreasi.
3. Memperkuat partisipasi dan pengaruh anak dan remaja dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan, perancangan dan manajemen dari berbagai macam layanan dan aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mereka.
4. Mempromosikan inklusif anak-anak dan remaja penyandang kecacatan dalam semua sektor sistem pendidikan seperti pusat rawatan harian, sekolah dasar dan menengah lanjutan, sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan semua bentuk pendidikan tinggi, dan juga transisi antara level pendidikan dan pelatihan kerja.
5. Memperkuat pengukuran kesejahteraan anak yang bersifat preventif yang menargetkan pada anak dan keluarga dan mempromosikan partisipasi dan komunikasi di antara anak, remaja dan mereka yang terlibat dalam layanan kesejahteraan untuk mereka.

1.11. Deklarasi Bangkok dari Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara / UNESCO / SEAMEO tahun 2004

Kami, para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”

Kami mengakui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa proyek SEAMEO yang sedang berjalan tentang “Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan” menyoroti kekhawatiran kita untuk memenuhi hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas baik;

Bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan termasuk:

- a. Pendidikan inklusif;
- b. Pendidikan yang responsif terhadap gender; dan
- c. Lingkungan belajar yang protektif dan sehat.

Bahwa banyak negara di wilayah regional kita mengembangkan dan melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan dan reformasi yang sistematis;

Bahwa banyak dari inovasi-inovasi ini berdasarkan pada kerangka “sekolah ramah anak” dan “lingkungan belajar yang ramah anak”

Bahwa kementerian-kementerian pendidikan bekerja sama lebih aktif pada tingkat bilateral dan multilateral, termasuk dengan agensi-agensi pembangunan serta organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan-lingkungan belajar yang ramah anak.

Oleh karena itu, kami setuju terhadap hal-hal berikut ini:

Untuk menegaskan kembali terhadap visi bersama tentang kualitas dan kesetaraan pendidikan di Negara-negara Anggota SEAMEO, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi SEAMEO tentang Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan di Asia Tenggara yang ditandatangani Menteri-menteri Pendidikan SEAMEO pada Konferensi Dewan SEAMEO ke-37 di Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2002;

Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu definisi yang komprehensif dari kualitas pendidikan yang menjamin pengajaran dan belajar yang efektif, tapi juga termasuk (a) pendidikan inklusif; (b) pendidikan yang responsif terhadap gender; dan (c) lingkungan belajar yang protektif dan sehat.

Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu program sistematis dari pembangunan kapasitas dalam manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah-masyarakat dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder pendidikan.

Untuk berkolaborasi lebih aktif dan membangun kemitraan dan jejaring di dalam SEAMEO, serta mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan negara-negara lain, dengan kementerian-kementerian terkait dalam pemerintah kita dan dengan agensi-agensinya dampingan pembangunan dan organisasi non pemerintah yang terkait, dalam upaya-upaya untuk mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh.

Untuk meninjau setiap tahunnya upaya-upaya ini pada pertemuan Pejabat Tinggi SEAMEO dan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas selanjutnya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.

1.12. Booklet Pengantar Merangkul Perbedaan : Perangkat UNESCO untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif dan Ramah Terhadap Pembelajaran tahun 2004

Suatu lingkungan yang inklusif, dan ramah terhadap pembelajaran (LIRP) adalah lingkungan yang menerima, merawat, dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak cacat atau berbakat, anak jalanan atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan termarginalisasi lainnya.

Inklusif Secara Proaktif

- Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan;
- Mempromosikan dan membantu untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat;
- Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan; dan
- Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib, murah dan aksesibel

Sehat, Aman dan Protektif

- Fasilitas toilet yang bersih;
- Akses kepada air minum yang bersih;
- Tidak ada hokum fisik atau gangguan; dan
- Pencegahan HIV dan AIDS dan nondiskriminasi terhadap anak terinfeksi/tertular HIV dan AIDS.

Partisipasi Masyarakat Terfokus pada keluarga

- Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidik utama bagi anak
- Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif
- Berbasis komunitas
 - Mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan
 - Bertindak dalam dan dengan masyarakat untuk kepentingan anak

Efektif dan Berpusat Anak

- Bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak;
- Peduli kepada anak "seluruhnya": kesehatan, status gizi dan kesejahteraan;

- Peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah; dan
- Metode yang kreatif di dalam ruang kelas.

Kesetaraan Gender

- Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi;
- Bukan hanya kesempatan yang sama tapi kesetaraan;
- Menghilangkan konsep stereotip gender; dan
- Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan

Sistem Ramah Terhadap Anak

- Undang-undang dan kebijakan yang ramah anak;
- Kurikulum yang fleksibel;
- Sistem asesmen dan penilaian yang ramah anak;
- Menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah di sekolah terdekat; dan
- Kerjasama antara sistem pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

1.13. Rekomendasi Simposium Internasional Tentang Inklusi Dan Penghapusan Hambatan Untuk Belajar, partisipasi dan Perkembangan Tahun 2005

Dengan mempertimbangkan kewajiban dan komitmen nasional, regional dan internasional tentang kesamaan hak anak, para partisipan merekomendasikan bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:

1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua” adalah benar-benar untuk semua;
2. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari perkembangan dini anak, program pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan
3. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga.

Dengan hal tersebut, lebih dari 500 partisipan dari tiga puluh negara yang menghadiri symposium internasional ini menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional.

1. Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan sosial, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik anak;
2. Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi sehubungan dengan prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana disebutkan di atas;
3. Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang karakteristik maupun keadaan individunya, serta mempertimbangkan

- pandangannya;
4. Semua kementerian seyogyanya bekerja sama untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi;
 5. Demi menjamin Pendidikan Untuk Semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap Anak (SRA), maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi. Dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara badan-badan pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak, maupun sektor swasta;
 6. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan mengkoordinasikan upayanya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak;
 7. Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu seyogyanya mencakup semua anak usia sekolah dalam sistem informasi manajemen pendidikannya;
 8. Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak usia pra-sekolah dengan menekankan pada pemahaman tentang perkembangan anak dan belajar secara holistik termasuk intervensi dini;
 9. Pemerintah (pusat, propinsi, lokal) dan semua sekolah seyogyanya membina dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif

Implikasi rekomendasi ini adalah bahwa prinsip inklusi harus merupakan dasar bagi semua strategi untuk meningkatkan standar sistem pendidikan (formal maupun non-formal), mengembangkan sekolah yang ramah terhadap anak demi mencapai Pendidikan Untuk Semua. Ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan bagi anak dan keluarganya, seperti lembaga kesehatan dan sosial serta organisasi-organisasi yang mendukung kelompok-kelompok beresiko. Hal ini juga menuntut adanya komitmen yang berkelanjutan untuk mengembangkan jejaring nasional maupun regional,

1.14. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat tahun 2007

Pasal 5 Kesetaraan dan nondiskriminasi

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Negara-negara Pihak harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar apapun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk menjamin tersedianya akomodasi yang secukupnya.

Pasal 7 Anak-anak penyandang cacat

1. Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar anak-anak penyandang cacat secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.

2. Dalam segala tindakan berkaitan dengan anak-anak penyandang cacat, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama

Pasal 9 Aksesibilitas

1. Dalam rangka memungkinkan orang-orang penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan (...) Langkah-langkah ini (...) antara lain harus berlaku bagi:
 - (a) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas di dalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja;
 - (b) Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat;
2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk:
 - (a) Membangun, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik;
 - (b) Menjamin bahwa entitas privat yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas yang dihadapi oleh orang-orang penyandang cacat;
 - (c) Menyediakan pelatihan bagi para stakeholders berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh orang-orang penyandang cacat;
 - (d) Menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami di bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;
 - (e) Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan mediasi. Termasuk pemandu, pembaca, dan interpreter bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik (...)
 - (f) Memajukan akses bagi orang-orang penyandang cacat bagi informasi serta teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk internet (...)

Pasal 19 Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat

Negara-negara Pihak pada konvensi ini mengakui hak yang setara bagi semua orang penyandang cacat untuk hidup dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang sama dengan orang-orang lainnya, (...):

- (a) Orang-orang penyandang cacat memiliki kesempatan untuk memiliki tempat tinggal mereka dan dimana serta dengan siapa mereka bertempat tinggal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, serta tidak dipaksa untuk bertempat tinggal dalam suatu pengaturan tempat tinggal yang khusus;
- (b) Orang-orang penyandang cacat memiliki akses atas sejumlah pelayanan dukungan dalam rumah (in home), residensial, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan personal yang diperlukan untuk menyokong kehidupan mereka dan keterlibatan dalam komunitas, serta untuk mencegah isolasi atau segregasi dari masyarakat;
- (c) Pelayanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi orang-orang penyandang cacat (...)

Pasal 24 Pendidikan

- (1) Negara-negara pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negara-negara Pihak harus menjamin suatu sistem

pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang yang ditujukan untuk:

- (a) Pengembangan potensi manusia yang sepenuhnya dan perasaan martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;
 - (b) Pengembangan personalitas, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental, dan fisik orang-orang penyandang cacat sejauh potensi mereka memungkinkan.
- (2) Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:
- (a) Orang-orang penyandang cacat harus dimasukkan dalam sistem pendidikan umum atas dasar kecacatan;
 - (b) Anak-anak penyandang cacat dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan tingkat kedua yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat dimana mereka tinggal; (...)
 - (c) Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh.
- (3) Negara-negara pihak harus memungkinkan orang-orang penyandang cacat untuk belajar mengenai kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. (...)
- (a) Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternative, cara-cara argumentative dan alternative, cara dan bentuk komunikasi serta keahlian orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan dan mentoring dari kelompok teman;
 - (b) Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistic masyarakat tunarungu; (...)

Pasal 25 Kesehatan

- (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin akses orang-orang penyandang cacat atas pelayanan kesehatan yang sensitive gender termasuk rehabilitasi yang berkaitan dengan kesehatan
- (2) Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
- (3) Menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh orang-orang penyandang cacat karena kecacatan mereka, termasuk identifikasi di tahap awal dan intervensi yang diperlukan, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalisir dan mencegah kecacatan lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orang-orang tua;
- (4) Menyediakan pelayanan kesehatan yang sedekat mungkin dengan masyarakat dimana orang-orang tersebut bertempat tinggal, termasuk di daerah-daerah pedesaan; (...)
- (5) Melarang diskriminasi terhadap orang-orang penyandang cacat dalam ketentuan tentang asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa (...)

2. KEBIJAKAN NASIONAL

2.1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 28b

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28c

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28h

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28i

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28j

(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2.2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

2.3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6719/C/I tahun 1989 perihal Perluasan Kesempatan Belajar Bagi Anak Berkelainan di Sekolah Umum

Kepada Yth.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SELURUH INDONESIA

1. Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Januari 1986 Nomor 001/0/1986 tentang Sekolah Dasar Luar Biasa dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Januari 1986 Nomor 002/0/1986 tentang Pendidikan Terpadu, telah ditetapkan 2 (dua) satuan pendidikan luar biasa di samping Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sebelumnya sudah kita kenal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.
2. Bentuk layanan pendidikan terpadu bagi anak berkelainan, khususnya murid tunanetra, telah dikembangkan di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, D. I. Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta beberapa propinsi lainnya pada SD, SMP dan SMA.
3. Kenyataan menunjukkan bahwa bukan hanya anak tunanetra yang belajar bersama anak biasa di sekolah umum, tetapi ada pula anak tunarungu, anak tunadaksa ringan, anak tunagrahita ringan telah diterima di sekolah umum baik dengan Bimbingan Guru Pembimbing Khusus (GPK) ataupun tidak. Di sekolah pelaksana Pendidikan Terpadu bagi anak tunanetra disediakan GPK oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
4. Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Januari 1987 Nomor 015/C/Kep/I/87 telah ditetapkan Pedoman Penerimaan Murid/Siswa Baru pada Sekolah/Kursus di lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 00113/C2/I/89 tanggal 21 Januari 1989 telah ditetapkan Pedoman Terpadu dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 1989/1990.
6. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pula, bahwa perluasan lokasi kelembagaan pendidikan luar biasa seperti SLB dan SDLB masih terbatas, serta di lain pihak menghendaki pemberian kesempatan belajar baik di lembaga pendidikan luar biasa maupun sekolah umum perlu diperluas, maka dengan ini kami sampaikan petunjuk khusus penerimaan murid/siswa tuna/berkelainan pada sekolah umum sebagai berikut:
 - a. Bagi wilayah yang mudah melaksanakan sistem pendidikan terpadu, kami minta supaya :
 - 1) Tetap melakukan usaha pengembangan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang administrasi dan edukatif
 - 2) Berusaha menyalurkan calon murid berkelainan (tunanetra, anak kurang awas/low vision, anak lamban belajar, tunadaksa) yang sudah tamat belajar di SD Terpadu, SMP Terpadu ke tingkat/jenjang pendidikan setingkat di atasnya dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, emosi, intelek serta aspek sosial untuk mengikuti pelajaran di sekolah umum.
 - b. Bagi murid/siswa yang berasal dari SLD dan SDLB yang berkeinginan melanjutkan pelajaran ke SLU dan SLA umum hendaknya diberi kesempatan dengan

- mempertimbangkan kemampuan fisik, emosi, intelek dan aspek sosial untuk mengikuti pelajaran.
- c. Untuk membantu kelancaran belajar murid/siswa berkelainan di sekolah Pelaksana Sistem Pendidikan Terpadu perlu diusahakan pemberian bantuan Guru Pembimbing Khusus dan atau menugasi guru SLB dan SDLB sesuai dengan jenis kelainan murid/siswa yang memerlukannya.
 - d. Kami minta dengan hormat supaya Saudara mempersiapkan program pengembangan Sekolah Pelaksana Sistem Pendidikan Terpadu dengan memperkirakan;
 - 1) Lokasi calon murid
 - 2) SD, SMP, dan SMA yang akan ditunjuk sebagai sekolah pelaksana Sistem Pendidikan Terpadu
 - 3) Jumlah GPK dan atau jumlah guru SLB dan SDLB yang akan ditunjuk, termasuk jumlah GPK baru yang diperlukan, dengan ketentuan bahwa setiap GPK adalah pegawai pada suatu satuan pendidikan luar biasa yang ada di negeri maupun swasta sebagai GPK pada suatu Sekolah Pelaksana Sistem Pendidikan Terpadu.
 - e. Dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan khusus pengaturannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik.
 - f. Sebagai bahan masukan, Kepada Kantor Wilayah yang sudah melaksanakan atau sedang merencanakan pelaksanaan Pendidikan Terpadu agar menyampaikan informasi datanya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Demikianlah agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 15 Juli 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

2.4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Pasal 17

- (2) Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 45

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.5. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Pasal 1

- (1) Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- (1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- (2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- (3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- (4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- (5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- (6) Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih dapat menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 11

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 12

Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

Pasal 13

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 14

Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlah karyawannya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Pasal

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

2.6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

Pasal 6

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Pasal 8

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 9

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 10

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk;

- a) fisik;
- b) non fisik

Pasal 11

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - (a) Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - (b) Aksesibilitas pada jalan umum;
 - (c) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - (d) Aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:
 - a) Pelayanan informasi;
 - b) Pelayanan khusus.

Pasal 12

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a) Akses ke, dan di dalam bangunan;
- b) Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c) Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d) Toilet;
- e) Tempat minum;
- f) Tempat telepon;
- g) Peringatan darurat;
- h) Tanda-tanda atau signage

Pasal 13

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a) Akses ke, dan dari jalan umum;
- b) Akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c) Jembatan penyeberangan;
- d) Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e) Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f) Tempat pemberitahuan panti dihentikan dan/atau marka jalan;
- g) Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h) Trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i) Terowongan penyeberangan.

Pasal 14

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan :

- a) Akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b) Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;

- c) Tempat duduk/istirahat;
- d) Tempat minum;
- e) Tempat telepon;
- f) Toilet;
- g) Tanda-tanda signage

Pasal 15

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :

- a) Tangga naik turun;
- b) Tempat duduk;
- c) Tanda-tanda atau signage

Pasal 16

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 17

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 18

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik dan non fisik dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat.

Pasal 20

- 1) Penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.
- 2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 22

- 1) Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Gubernur kepala daerah tingkat I;

- 2) Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 24

- 1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 25

- 1) Penyandang cacat yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat
- 2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 36

Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

Pasal 37

- 1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- 2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- 1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari menteri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri lain terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 39

- 1) Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Persyaratan ketidakmampuan seorang penyandang cacat ditetapkan oleh menteri.

Pasal 40

- 1) Pelaksanaan rehabilitasi yang diperuntukan bagi anggota atau yang dipersamakan dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Ketentuan teknis pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 44

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 45

Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.

2.7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KN/71 Tahun 1999 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Dan Orang Sakit Pada Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, telah diatur ketentuan mengenai aksesibilitas/kemudahan bagi penyandang cacat di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu mengatur aksesibilitas/kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat di bidang sarana dan prasarana perhubungan dengan keputusan Menteri Perhubungan

2.8. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1

- (1) Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- (5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 5

- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 52

- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukannya.

2.9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1

- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (15) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dan/atau sosial; anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - (a) Diskriminasi;
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) Penelantaran;
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) Ketidakadilan; dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- (e) Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - (c) Mencegah terjadinya perkawinana pada usia anak-anak.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

- (a) Pengembangan sikap dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- (b) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- (c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri;
- (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- (e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

2.10. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 7

- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pesyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

- (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

Pasal 27

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 31

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4)

2.11. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

2.12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 380/G.06/MN Tahun 2003 Perihal : Pendidikan Inklusi

Yang Terhormat

Kepala Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami informasikan bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan memberikan kesempatan pendidikan bagi semua (Education for All) termasuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengupayakan berbagai model penyelenggaraan pendidikan, salah satu diantaranya adalah pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak luar biasa) untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum.

Untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi dimaksud kami mohon kesediaan Saudara untuk menentukan, memfasilitasi, dan membina sekolah perintis pendidikan inklusi di wilayah binaan Saudara di setiap kabupaten.kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri atas :

- 1 (satu) Sekolah Dasar (SD)
- 1 (satu) Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- 1 (satu) Sekolah Menengah Umum (SMU)
- 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Selanjutnya data sekolah-sekolah di atas mohon dikirim kepada kami cq. Direktorat Pendidikan Luar Biasa Jln. RS.Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Agar sekolah perintis pendidikan inklusi dimaksud dapat menyelenggarakan pendidikan seperti yang diharapkan secara bertahap kami akan memfasilitasi bantuan pelatihan bagi guru umum, block grant, dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kami berharap upaya ini sudah dapat terealisasi mulai pada penerimaan siswa baru Tahun pelajaran 2003/2004 mendatang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 20 Januari 2003
Departemen Pendidikan Nasional

2.13. Deklarasi Bandung Menuju Indonesia Inklusi tahun 2004

Bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945; mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
- Diperjelas oleh Konvensi Hak Anak (1989)
- Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990)
- Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Para Penyandang Cacat (1993)
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994)
- Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997)
- Kerangka Aksi Dakar (2000)
- Undang-undang RI Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), dan
- Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004)

Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat Menuju Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, peserta Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004 menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat:

1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
2. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis, maupun kultural.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan dan potensinya secara optimal.
5. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
6. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.

7. Menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk Menuju Pendidikan Inklusif di Indonesia.

2.14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - (a) Kompetensi pedagogik;
 - (b) Kompetensi kepribadian;
 - (c) Kompetensi profesional; dan
 - (d) Kompetensi sosial

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - (a) Wajib belajar;
 - (b) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - (c) Penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - (d) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - (e) Peningkatan status guru sebagai profesi;
 - (f) Akreditasi pendidikan;
 - (g) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - (h) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Pasal 60

- Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
- a. Wajib belajar;
 - b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
 - c. Penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
 - e. Peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. Peningkatan mutu dosen;
 - g. Standarisasi pendidikan;
 - h. Akreditasi pendidikan;
 - i. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
 - j. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
 - k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- (3) Biaya operasional sebagaimana (...) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik (...)
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan (...) meliputi:
 - (a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - (b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - (c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (...)

Pasal 63

- (4) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - (c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (5) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi (...)

2.15. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial
4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

1. Kesetiakawanan;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan;
4. Keterpaduan;
5. Kemitraan;
6. Keterbukaan;
7. Akuntabilitas;
8. Partisipasi;
9. Profesionalitas; dan
10. Keberlanjutan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a) Perseorangan;
 - b) Keluarga;
 - c) Kelompok; dan/atau
 - d) Masyarakat
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a) Kemiskinan;
- b) Keterlantaran;
- c) Kecacatan;
- d) Keterpencilan;
- e) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f) Korban bencana; dan atau
- g) Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial;
2. Jaminan Sosial;
3. Pembedayaan Sosial; dan
4. Perlindungan Sosial

Pasal 7

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
3. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a) Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b) Perawatan dan pengasuhan;
 - c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d) Bimbingan mental spiritual;
 - e) Bimbingan fisik;
 - f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g) Pelayanan aksesibilitas;
 - h) Bantuan dan asistensi sosial;
 - i) Bimbingan resosialisasi;
 - j) Bimbingan lanjut; dan/atau
 - k) Rujukan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1. Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
3. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10

1. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
2. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

1. Pembedayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Pembedayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b) Penggalan potensi dan sumber daya;
 - c) Penggalan nilai-nilai dasar;
 - d) Pemberian akses; dan/atau
 - e) Pemberian bantuan usaha.
3. Pembedayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a) Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b) Pelatihan keterampilan;
 - c) Pendampingan;
 - d) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f) Supervisi dan advokasi sosial;
 - g) Penguatan keserasian sosial;
 - h) Penataan lingkungan; dan/atau
 - i) Bimbingan lanjut.
4. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a) Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b) Penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c) Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d) Pemberian stimulan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

1. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Bantuan sosial
 - b) Advokasi sosial; dan/atau
 - c) Bantuan hukum

Pasal 15

1. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup wajar.
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a) Bantuan langsung;
 - b) Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c) Penguatan kelembagaan.

Pasal 16

1. Advokasi dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
2. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 17

1. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- (2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - (a) Tunanetra;
 - (b) Tunarungu;
 - (c) Tunawicara;
 - (d) Tunagrahita;
 - (e) Tunadaksa;
 - (f) Tunalaras;
 - (g) Berkesulitan belajar;
 - (h) Lamban belajar;
 - (i) Autis
 - (j) Memiliki gangguan motorik;
 - (k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - (l) Memiliki kelainan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 91)

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima;
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;

- (3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional;
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus;
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- (4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui:
 - (a) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);

- (b) Perguruan Tinggi (PT);
- (c) Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama;
- (d) Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, dan sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dan dari pemerintah kabupaten/kota;
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- (4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - (a) Bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - (b) Bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
 - (c) Bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat;

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Pada tanggal 5 Oktober 2009.

3. Kebijakan Tingkat Propinsi DKI Jakarta

3.1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 736 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pendidikan Inklusif Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap manusia, termasuk anak luar biasa atau anak yang memerlukan pendidikan khusus, telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana Education For All yang dideklarasikan di Bangkok tahun 1991 sehingga proses penyelenggaraan sistem pendidikan merupakan tuntutan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif atau pendidikan untuk semua.
2. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan inklusif dimaksud perlu dibentuk tim yang dapat mampu dan mempunyai kepedulian yang tinggi dalam pendidikan inklusif, juga dapat memprogramkan pengembangan pendidikan sehingga tidak terdapat sistem yang memisahkan individu dan komunitasnya.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai Tim Pengembang Pendidikan Inklusif, dan oleh karenanya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Ketetapan MPR-RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 – 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Bagi Anak yang Memerlukan Layanan Khusus;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Memperhatikan:

Saran, pendapat dan keputusan Lokakarya Gabungan Bagi Anak yang Memerlukan Layanan Khusus di Mataram pada tanggal 8 – 14 September 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Membentuk Tim Pengembang Pendidikan Inklusif Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua:

Tugas Tim Pengembang dimaksud antara lain:

1. Mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan inklusif.
2. Mengadakan pendataan
3. Mengembangkan Pusat Sumber (Resource center)
4. Menyelenggarakan uji coba Pendidikan Inklusif di tingkat TK, SD dan SLTP
5. Mengadakan rekrutmen tenaga pendidikan bagi pendidikan inklusif
6. Membina Sekolah Terpadu yang telah ada menuju pendidikan inklusif (prioritas SD)

Ketiga:

Kepada personalia Tim diberikan honorarium/transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat:

Biaya untuk kegiatan Tim dimaksud dibebankan kepada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta

Kelima:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 18-11-2002

Lampiran Keputusan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 736/2002 tanggal 18-11-2002

SUSUNAN TIM PENGEMBANG PENDIDIKAN INKLUSIF PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Penanggung jawab

1. Ka. Dinas Pendidikan Dasar Prop. DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta

Ketua

1. Kepala Subdin Pendidikan Pra Sekolah LB/LS Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
2. Ketua Yayasan Mitra Netra

Sekretaris

1. Ka. SLB-A Pembina Tingkat Nasional
2. Agustiawati, S. Pd., M. Phil (Resource Center)

Bendahara

1. Kepala Seksi PLB Dinas Dikdas Propinsi DKI Jakarta
2. Ketua Jurusan PLB-UNJ

Bidang Kelembagaan

1. Ka. Subdin PSD Dinas Dikdas
2. Ka. Subdin SLTP Dinas Dikdas
3. Ka. Subdin SMU Dinas Dikmenti
4. Ka. Subdin Dikti Dinas Dikmenti

Bidang SDM

1. Drs. D. Saragih (Pengawas PLB)
2. Drs. Totok Bintoro, M.Pd (UNJ)
3. Unsur Resource Center

Bidang Litbang

1. Unsur Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
2. Unsur Universitas Indonesia (UI)
3. Universitas Katolik Atmajaya

Lembaga Pendukung:

1. Yayasan Mitra Netra
2. IBF
3. Pertuni DKI Jakarta
4. FNKTRI
5. PPCI DKI Jakarta
6. FNKCM
7. SOINA
8. Dewan Pendidikan DKI Jakarta



**3.2. Keputusan Bersama
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan
Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta**

Nomor : 105/2003

Nomor : 34/2003

**TENTANG PENUNJUKKAN SEKOLAH PERINTIS PENDIDIKAN INKLUSI DI
LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN DINAS DIKMENTI
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEPALA DINAS DIKMENTI PROVINSI
DKI JAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan memberikan kesempatan pendidikan bagi semua (Education for All) termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus, dipandang perlu untuk merintis pembentukan Pendidikan Inklusi di masing-masing Kotamadya DKI Jakarta.
2. Bahwa dalam pembentukan Pendidikan Inklusi dimaksud, dipandang perlu penetapannya dengan suatu Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta;
10. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor 380/C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusi.

Memutuskan:

Pertama:

Menunjuk Sekolah Perintis Pendidikan Inklusi di masing-masing Kotamadya DKI Jakarta yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Kedua:

Pada tahun pelajaran 2003-2004 dirintis Pembentukan Inklusi di masing-masing Kotamadya DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1 (Satu) Taman Kanak-kanak (TK) untuk tingkat propinsi
- 1 (Satu) sekolah dasar (SD)
- 1 (satu) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)
- 1 (satu) sekolah menengah umum (SMU)
- 1 (satu) sekolah menengah kejuruan (SMK)

Ketiga:

Bagi sekolah yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan terpadu (negeri/swasta) tetap berjalan sebagaimana biasa

Keempat:

Masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini berkewajiban untuk menampung dan membina anak-anak yang berkebutuhan khusus

Kelima:

Kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi akan diberikan secara bertahap bantuan-bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

Keenam:

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Mei 2003

PROPINSI DKI JAKARTA

3.3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 727 Tahun 2004 Tentang Penunjukkan SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Terpadu/Inklusi Di Propinsi DKI Jakarta

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan pendidikan bagi siswa yang berkelainan/berkebutuhan khusus pada Sekolah Terpadu/Inklusif di Propinsi DKI Jakarta perlu ditunjuk SLB Propinsi DKI Jakarta untuk dijadikan Pusat Sumber (Resource Center);
2. Bahwa SLB yang ditunjuk menjadi Pusat Sumber (Resource Center) dimaksud dapat berfungsi dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat;
7. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor 105/2003 dan 34 /2003 tentang Penunjukkan Sekolah Inklusif Propinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan:

Hasil Lokakarya Pendidikan Terpadu mengenai Program Pusat Sumber (Resource Center) Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Terpadu/Inklusif yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juli 2004 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Menunjuk SLB Propinsi DKI Jakarta untuk menjadi Pusat Sumber (Resource Center) Pendidikan Terpadu/Inklusi di Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua:

Pusat Sumber (Resource Center) Pendidikan Terpadu/Inklusi sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas berfungsi untuk :

1. Menjalin kemitraan dengan sekolah terpadu/inklusif;
2. Optimalisasi unit percetakan braille;
3. Layanan guru pembimbing khusus;
4. Layanan pendidikan bagi guru kelas/mata pelajaran;
5. Mendidik anak yang berkelainan/berkebutuhan khusus yang belum/tidak mungkin diintegrasikan;
6. Menyediakan media pengajaran;
7. Intervensi dini.

Ketiga:

SLB Propinsi DKI Jakarta yang telah ditunjuk menjadi Pusat Sumber (Resource Center) agar menyusun programnya masing-masing.

Keempat:

Biaya dalam mengelola pusat sumber ini berasal dari APBD Propinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Kelima:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2004

DAFTAR SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROPINSI DKI JAKARTA YANG DITUNJUK MENJADI PUSAT SUMBER (RESOURCE CENTER) PENDIDIKAN TERPADU/INKLUSI PROPINSI DKI JAKARTA

Nama Sekolah	Alamat Sekolah
Pusat Sumber untuk Tunanetra:	
SLB-A Pembina Tingkat Nasional	Jl. Pertanian Raya Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Telepon 7690033 - 7657327
SDLB Negeri Lenteng Agung	Jl. Medis Desa Putra – Srengseng Kecamatan Jaagakarsa Jakarta Selatan Telepon 78891466
SLB PSBN Taman Harapan	Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur Telepon 8092357
Pusat Sumber untuk Tunarungu:	
SLB-B Santi Rama	Jl. RS. Fatmawati-Cipete Jakarta Selatan Telp. 7694741
SLB-B Pangudi Luhur	Jl. Pesanggrahan Raya No. 125 Jakarta Barat Telp. 5804223
Pusat Sumber untuk Tunadaksa:	
SLB YPAC	Jl. Hang Lekir III/19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 7243123

**3.4. Keputusan kepala Dinas Pendidikan Dasar
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 305 Tahun 2005 Tentang Nama-
nama SDN Yang Menyelenggarakan Model Pendidikan Inklusif di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2005**

Menimbang:

- a) Bahwa Pendidikan Inklusi merupakan konsep pendidikan yang lebih demokratis dan mengakui adanya perbedaan individual serta mendukung ke arah terwujudnya Pendidikan untuk semua (Education for All) sesuai dengan kesepakatan di Dakar tahun 2000.
- b) Bahwa untuk mengembangkan pelaksanaan Pendidikan Inklusif di maksud huruf "a" di atas, perlu menunjuk SDN yang melaksanakan Model Pendidikan Inklusif di Propinsi DKI Jakarta

Mengingat:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
- g) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h) Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan:

Memperhatikan usulan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar lima Kotamadya Propinsi DKI Jakarta

Menetapkan:

Pertama:

Nama-nama SDN yang ditunjuk sebagai penyelenggara Model Pendidikan Inklusif

Kedua:

Biaya pelaksanaan SDN Model Pendidikan Inklusif dibebankan pada APBD Propinsi DKI Jakarta cq. DASK Dinas Pendidikan Dasar Tahun 2005.

Ketiga:

Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Keempat:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2005

NAMA-NAMA SDN SEBAGAI PENYELENGGARA
MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF
DI PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2005

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Keterangan
1	SDN Cempaka Putih Barat 16	Jl. Cempaka Putih Barat XIX	Kec. Cempaka Putih
2	SDN Merunda 02 Pagi	Jl. Merunda Pulo	Kec. Cilincing
3	SDN Meruya Selatan 06	Jl. Lap. Jabeg RT 001/01	Kec. Kembangan
4	SDN Menteng Atas 04	Jl. Dr. Saharjo 121	Kec. Setia Budi
5	SDN Kramat Jati 24	Jl. Kerja Bakti	Kec. Kramat Jati

**3.5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2005
Tentang Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Terpadu /Inklusi Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Dasar Propinsi DKI Jakarta**

Menimbang:

- a) Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah penyelenggara rintisan Pendidikan Terpadu/Inklusif, diperlukan Guru Pembimbing Khusus;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- f) Keputusan Mendiknas Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi anak Cacat
- g) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/U/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- h) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j) Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor 105/2003 dan 34/2003 tentang Penunjukan Sekolah Inklusif Provinsi DKI Jakarta;

- k) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Nomor 727 Tahun 2004 tentang Penunjukan SLB sebagai Pusat Sumber Pendidikan Terpadu/Inklusi di Propinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan:

Saran, pendapat dan hasil workshop Pendidikan Inklusif di Bandung maupun pedoman pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Luar Biasa.

Menetapkan :

Pertama:

Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada sekolah penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusif di Lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedua:

Guru Pembimbing Khusus dimaksud adalah:

- a) Guru SLB yang diberi tugas tambahan oleh Kepala SLB-nya
- b) Guru yang langsung ditunjuk oleh sekolah penyelenggara rintisan Pendidikan Terpadu/Inklusif

Ketiga:

Tugas Guru Pembimbing Khusus diatur dengan suatu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keempat:

Bagi Guru yang berstatus PNS pada SLB atau pada Sekolah penyelenggara rintisa Pendidikan Terpadu/Inklusif tugas-tugasnya dihargai dengan Angka Kredit jabatan guru sesuai dengan peraturan yang berlaku

3.6. Keputusan Bersama

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 54.b/2006

Nomor : 20/2006

Tentang Ketentuan Angka kredit Bagi Guru Pembimbing Khusus

Menimbang:

- a) Bahwa guru pembimbing khusus merupakan komponen utama dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan terpadu/inklusif, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pemberian angka kredit kepada yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b) Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas perlu dibuat keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi

Propinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing Khusus Sekolah Terpadu/Inklusif dan Angka Kreditnya.

Mengingat:

- a) Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- g) Keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat;
- h) Peraturan Mendiknas Nomor 18 tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
- i) Keputusan Menpan Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- j) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- k) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Sistem Angka Kredit Bagi Guru;
- l) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n) Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 105/2003 dan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Nomor 34/2003 tentang Penunjukan Sekolah Inklusif Propinsi DKI Jakarta;
- o) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Nomor 727 tahun 2004 tentang Penunjukan SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Terpadu/Inklusi;
- p) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 48/2005 tentang Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI.

Memperhatikan:

Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Tentang Pedoman Pelaksanaan Rintisan Pendidikan Inklusif Nomor 630 tanggal 23 Nopem,ber 2005; nomor 376 tanggal 24 Nopember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu:

Ketentuan Angka Kredit Bagi Guru Pembimbing Khusus Sekolah Terpadu/Inklusif

Kedua:

Hasil Kerja Guru Pembimbing Khusus Sekolah Terpadu/Inklusi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil akan dinilai berdasarkan ketentuan angka kredit sebagaimana lampiran dari keputusan ini.

Ketiga:

Ketentuan angka kredit bagi guru Pembimbing Khusus (GPK) tersebut terlampir merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menpan No. 84 tahun 1993.

Keempat:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Pebruari 2006

3.7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116/2007 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di DKI Jakarta

Bab II

Tujuan Pendidikan Inklusi adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- b. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan;
- c. Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 3

Pendidikan inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta

Pasal 4

- (1) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
- (2) Setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK, yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

Pasal 5

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memprioritaskan penerimaan peserta yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan

Pasal 6

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Tersedia pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- (3) Memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memberitahukan kepada Dinas Dikdas, Diknas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya
- (2) Sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mendapat pembinaan dari Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, juga dapat dilaksanakan pada ruang khusus
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus
- (2) Guru pembimbing khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan
- (3) Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada sekolah/madrasah penyelenggara inklusi adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Siswa dengan gangguan penglihatan;
 - b. Siswa dengan gangguan pendengaran;
 - c. Siswa dengan gangguan wicara;
 - d. Siswa dengan gangguan fisik;
 - e. Siswa dengan kesulitan belajar;
 - f. Siswa dengan gangguan lambat belajar;
 - g. Siswa dengan gangguan pemusatan pemikiran;
 - h. Siswa cerdas istimewa;
 - i. Siswa bakat istimewa;
 - j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

Pasal 11

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus

Pasal 12

Manajemen sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi menerapkan manajemen berbasis sekolah

Pasal 13

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusi, pimpinan sekolah/madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait lain baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusi

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusi dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Dikdas dan Sudin Diknas untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 - b. Dinas Dikmenti dan Sudin Dikmenti untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
 - c. Kanwil Depag dan Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah /MAK Negeri dan Swasta
- (2) Ketentuan lain lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, Keputusan Kepala Dinas Dikmenti dan Keputusan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Depag sesuai kewenangannya;
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti dan Kanwil Depag atau sumber dana lain yang sah.

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Dikdas, Kepala Dinas Dikmenti dan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2007

